

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA
PEKERJA ALIH DAYA DENGAN CV. DINAMIKA KARYA BERSAMA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

LUTHFI PRATAMA
NPM. 2010012111069

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 591/Pdt/02/II-2



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 591/Pdt/02/11-2024

Nama : Luthfi Pratania
NPM : 2010012111069
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Antara Pekerja Alih Daya Dengan CV.
Dinamika Karya Bersama


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada
Hari Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Dr(C). Suamperi, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 591/Pdt/02/H-2024

Nama : Luthfi Pratama
NPM : 2010012111069
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Antara Pekerja Alih Daya Dengan CV.
Dinamika Karya Bersama

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H


(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA PEKERJA ALIH DAYA DENGAN CV. DINAMIKA KARYA BERSAMA

Luthfi Pratama¹, Elyana Novira¹

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

Email: pratamalutfhi68@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Dinamika Karya Bersama sebagai perusahaan alih daya jasa transportasi dalam menjalankan usaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Rumusan masalah: 1). Apa sajakah kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja alih daya dan CV. Dinamika Karya Bersama., 2). Bagaimanakah solusi penyelesaian terhadap kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja alih daya dan CV. Dinamika Karya Bersama. Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis; data yang digunakan adalah data primer dan sekunder; data primer dikumpulkan dengan studi dokumen, studi lapangan, observasi, dan wawancara; data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1. Kendala yang ditemukan pada pelaksanaan perjanjian kerja di CV. Dinamika Karya Bersama ialah adanya bentuk ketidakjelasan peran dan tanggung jawab dan tuntutan hukum yang berupa komplain dari karyawan atas ketidakpuasan dengan perjanjian kerja. 2. Upaya yang dilakukan CV. DKB ialah melakukan evaluasi yang menyeluruh dan komprehensif terhadap kontrak kerja yang telah disepakati antara pihak perusahaan dan karyawan.

Kata Kunci: Pekerja, Perjanjian Kerja, Waktu Tertentu, Alih Daya,

**IMPLEMENTATION OF A SPECIFIC TIME WORK AGREEMENT BETWEEN
OUTSOURCED WORKERS WITH CV. DINAMIKA KARYA BERSAMA**

Luthfi Pratama¹, Elyana Novira¹

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

Email: pratamalutfhi68@gmail.com

ABSTRACT

According to Article 1 Paragraph 11 of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 35 of 2021 concerning Fixed-Term Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment, PKWT is a work agreement between workers/labourers and employers to establish a permanent working relationship. Dinamika Karya Bersama as a transport service outsourcing company in running a business with workers based on a work agreement. Problem formulation: 1). What are the obstacles in the implementation of a specific time work agreement between outsourced workers outsourcing and CV. Dinamika Karya Bersama, 2). How is the solution to the obstacles in the implementation of a specific time work agreement between outsourced workers and CV. Dinamika Karya Bersama. The type of research is juridical sociological; the data used are primary and secondary data; primary data are collected by document study, field study, observation, and interviews; the data collected are analysed qualitatively. The results showed that: 1. The obstacles found in the implementation of the employment agreement at CV Dinamika Karya Bersama are the unclear roles and responsibilities and lawsuits in the form of complaints from employees for dissatisfaction with the employment agreement. 2. Efforts made by CV. DKB is to conduct a thorough and comprehensive evaluation of the employment contract that has been agreed between the company and employees.

Keywords: Worker, Employment Agreement, Fixed Term, Outsourcing.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	10
1. Pengertian Perjanjian Kerja	10
2. Unsur-unsur Perjanjian Kerja.....	11
3. Syarat Sah Perjanjian Kerja	15
4. Jenis-jenis Perjanjian Kerja.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja	21
C. Tinjauan Umum tentang Alih Daya.....	22
1. Pengertian Alih Daya.....	22
2. Dasar Hukum Alih Daya.....	23
D. Tinjauan Umum tentang Persekutuan Komanditer (CV)	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pekerja Alih Daya Dan CV. Dinamika Karya Bersama.....	27
1. Gambaran CV. Dinamika Karya Bersama.....	27
2. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kerja CV. Dinamika Karya Bersama	30
3. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pekerja alih daya dan CV. Dinamika Karya Bersama	44
B. Upaya Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pekerja Alih Daya dan CV Dinamika Karya Bersama .	48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Isi perjanjian kerja para pihak sebagai cerminan dari asas kebebasan berkontrak.¹ Ketentuan dan syarat-syarat pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dipenuhi. Dalam hal ini tercantum asas “kebebasan berkontrak” (*freedom of contract*), yaitu seberapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan-hubungan apa yang terjadi antara mereka dalam perjanjian itu serta seberapa jauh hukum mengatur hubungan antara para pihak.

Perjanjian kerja diatur secara khusus pada Bab VII KUHPerdara tentang persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan. Menurut Pasal 1601a KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu, dengan menerima upah.²

Tujuan dari pada perjanjian kerja adalah untuk mencapai stabilitas didalam syarat-syarat kerja. Lamanya perjanjian ini berlaku terserah kepada para pihak, dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut paling lama berlaku dua tahun dan

¹ Bayu fajar satria, 2019, *kewajiban Perusahaan untuk mencatatkan perjanjian kerja waktu tertentu pada dinas ketenagakerjaan*, Universitas Airlangga, hlm.1

² Atikah skripsi, dosen pembimbing skripsi: Dr nerry e. kalalo, S.H., M.H, Thelma mozes S.H., M.H

dapat diperpanjang dengan selama-lamanya satu tahun. Sebaiknya masa berlakunya perjanjian kerja jangan terlalu pendek agar stabilitas terjamin dan sebaliknya jangan terlalu panjang agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang selalu berubah-ubah.³

Perjanjian Kerja diklasifikasikan menjadi dua yaitu perjanjian kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disingkat PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (selanjutnya disingkat PKWTT). Menurut Pasal 1 Ayat 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu, sedangkan PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.⁴

Jangka waktu perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu bagi hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya, dan waktu tidak tertentu bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu berlakunya atau selesainya pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu lazimnya disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap. Status pekerjaannya adalah pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak. Sedangkan untuk perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tidak tertentu biasanya disebut dengan perjanjian kerja tetap dan status pekerjaannya adalah pekerja tetap. Perjanjian kerja waktu tertentu yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang

³ Husni Lalu, 2005, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 54-55

⁴ R. Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 183

hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.⁵

CV. Dinamika Karya Bersama (selanjutnya disingkat CV.DKB), yang berkantor di Kompleks Dangau Teduh Jl. Cendana No. 1 A, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, adalah pionir di dunia transportasi dengan dedikasi luar biasa dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, Dinamika Karya Bersama telah menjadi salah satu pemimpin industri dengan menghadirkan solusi transportasi yang efisien dan andal.

CV. DKB adalah bentuk perusahaan alih daya, yang spesifik bergerak sebagai layanan jasa penyedia transportasi dan driver mobil Perusahaan dan pribadi. CV. DKB sebagai perusahaan alih daya dalam menjalankan usahanya dengan para pekerja tentu berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan dan asas-asas hukum perjanjian yang baik.

CV. DKB mempunyai aturan sendiri dalam pelaksanaan perjanjian kerja terhadap pekerja Alih daya. Perjanjian kerja tersebut tentu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang hukum perjanjian yang segala bentuk pelaksanaannya sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang dihadapi demi terlaksananya hubungan kerja yang baik antara pekerja alih daya dan CV. DKB agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Maka dari itu penulis tertarik meneliti tentang **“PELAKSANAAN**

⁵ Abdul Khakim, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 2007, hlm. 5

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA PEKERJA ALIH DAYA DENGAN CV. DINAMIKA KARYA BERSAMA“

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil penulis adalah:

1. Apa sajakah kendala–kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja alih daya dengan CV. Dinamika Karya Bersama?
2. Bagaimanakah Solusi penyelesaian terhadap kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja alih daya dengan CV. Dinamika Karya Bersama?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

1. Mengetahui dan Menganalisis kendala–kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja alih daya dengan CV. Dinamika Karya Bersama.
2. Mengetahui dan menganalisis Solusi penyelesaian terhadap kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja alih daya dengan CV. Dinamika Karya Bersama.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris atau istilah lainnya yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung

dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan, (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.⁶

2. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah kumpulan informasi yang sumbernya langsung didapatkan oleh penulis ditempat dilakukannya penelitian, seperti : mewawancarai narasumber, Wawancara dilakukan bersama Bapak Eri Afdal selaku kepala cabang CV. Dinamika Karya Bersama Muara Labuh, Bapak Zikra Aidil Putra selaku bagian staff administrasi CV. Dinamika Karya Bersama, serta Bapak Suhatrino A.Md.T. dan Bapak Dedi Ludin selaku karyawan CV. Dinamika Karya Bersama yang berkaitan dengan penelitian penulis, melakukan observasi, dan dari dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh CV. Dinamika Karya Bersama yang didapatkan dengan atas izin yang resmi.⁷

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bagian dokumen tidak resmi, Publikasi tersebut sebagai petunjuk atau penjelas mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum

⁶ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.23

⁷ Zainudin Ali,2009, *Metode Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175

sekunder yang terdapat dalam penulisan ini adalah buku, kamus hukum, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi berbagai produk hukum perundang-undangan, putusan pengadilan dan situs-situs internet yang menunjang dan berkaitan dengan permasalahan mengenai perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk donasi tersebut.

1. Bahan Hukum Primer

- a) KUHPerdara
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35 Tahun 2021
Teantang Perjanjian Kerja Waktu tertentu

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah literatur terkait dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Kontrak, Hukum Perikatan, Hukum Dagang, Hukum Surat Berharga, Hukum Perusahaan, Hukum Penyelesaian Sengketa, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Studi Dokumen

Adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku,

dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁸

Peneliti melakukan kajian pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

b. Studi lapangan

Adalah data lapangan yang dilakukan sebagai penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat responden.

Peneliti melakukan pengumpulan data lapangan dengan mewawancarai responden guna memperoleh informasi dan pendapat langsung dari narasumber terkait dengan topik penelitian. Data lapangan berfungsi sebagai data penunjang dan pelengkap bagi data kepustakaan.

c. Observasi

Adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan yaitu ke CV. Dinamika Karya Bersama.

Peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian yaitu di CV. Dinamika Karya Bersama untuk melihat kondisi nyata dan mendapatkan data faktual terkait dengan topik penelitian.

d. Wawancara

Adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh

⁸ *Ibid.*, hlm.107

keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar serta akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai Studi analisis pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu terhadap pekerja alih daya pada CV. DKB.⁹

Wawancara dilakukan bersama Bapak Eri Afdal selaku kepala cabang CV. Dinamika Karya Bersama Muara Labuh, Bapak Zikra Aidil Putra selaku bagian staff administrasi CV. Dinamika Karya Bersama, serta Bapak Suhatrino A.Md.T. dan Bapak Dedi Ludin selaku karyawan CV. Dinamika Karya Bersama.

e. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁰ Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan

⁹ Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm.12

¹⁰ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, hlm 27

permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang objektif. Dalam penelitian ini juga tidak lepas dari teknik deksriptif yang dimaksudkan memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum